



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
4. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

BAB II  
BESARAN DO PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Besaran DO ketua DPRD diberikan setiap bulan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran DO wakil ketua DPRD diberikan setiap bulan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Besaran DO bagi ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. **uy**

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



SEPERIUS E. SIPA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DENNY NUBATONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR 4.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	RINCIAN	BESARAN UANG
1.	Besaran DO bagi ketua DPRD	4 (empat) x Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
2.	Besaran DO bagi wakil ketua DPRD	2.5 (dua koma lima) x Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
SEPERIUS E. SIPA